



BUPATI BOMBANA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI BOMBANA
NOMOR 1459 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN KAWASAN ADAT HUKAEA-LAEA
DI KABUPATEN BOMBANA

BUPATI BOMBANA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, perlu ditetapkan Kawasan Adat Hukaea-Laea dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kawasan Adat Hukaea-Laea di Kabupaten Bombana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960, Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 196);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 20 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bombana Tahun 2013-2033;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Adat Moronene Hukaea Laea di Kabupaten Bombana;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana;

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Identifikasi, Verifikasi dan Validasi Masyarakat Adat Hukaea-Laea tanggal 13 Oktober 2023

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Kawasan Adat Hukaea-Laea di Kabupaten Bombana.
- KEDUA** : Batas kawasan dan luas kawasan adat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran Keputusan ini
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bombana.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal, 23 Oktober 2023

Pj. BUPATI BOMBANA,

TTD

BURHANUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya



KEPALA BAGIAN HUKUM,


NINA MEIRINA, SH, MH
Pembina, IV/a
NIP. 19820531 200903 2 013



**PEMERINTAH
KABUPATEN BOMBANA**

PETA LOKASI WILAYAH ADAT HUKAEA LAEA

Skala 1 : 125.000



Keterangan :

- Jaringan Jalan
 - Batas Kabupaten
 - Batas Desa/Kelurahan
 - Wilayah Adat Hukaea Laea (23.252,78 Ha)
- Penggunaan Lahan**
- Hutan Irit (Inalaiti Pwaj) 1.740,50 Ha
 - Hutan Kueli (Ololaj) 1.566,93 Ha
 - Hutan Penyanggah (Inalaiti Popalia) 2.577,13 Ha
 - Hutan Perkebunan (Inalaiti Puauma) 2.725,38 Ha
 - Mangrove (Baka) 1.567,08 Ha
 - Padang (Luena) 11.307,53 Ha
 - Pemukiman (Kampaj) 30,96 Ha
 - Perladangan (Kura) 1.355,50 Ha
 - Sungai (Lae e) 74,31 Ha
 - Tambak Garam (Pae) 201,07 Ha
 - Tambak Ikan (Bala) 106,39 Ha
- Fungsi Kawasan Hutan**
- Area Penggunaan Lain
 - Hutan Lindung
 - Hutan Produksi
 - Taman Nasional
 - Laut

Diagram Lokasi



Konawe Selatan

